



P U T U S A N

Nomor 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, tempat tanggal lahir Bengkulu, 27 April 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Talang Beringin, 05 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Kaur**, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan register perkara Nomor 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna tanggal 10 September 2018 yang pada pokoknya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 Juli 2011, dengan wali nikah ayah Kandung, Penggugat, status perawan dengan jejak dengan mas kawin berupa uang 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor **No Akta Nikah** yang

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, tanggal 21 Juli 2011

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di **Kabupaten Kaur** selama 6 tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama **Anak I**, perempuan, berumur 6 tahun dan kedua bernama **Anak II**, perempuan, berumur 3,5 tahun, tetapi anak tersebut ikut Tergugat;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 tahun, kemudian sejak awal Mei 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas bekerja;
 - b. Ekonomi yang belum mapan;
7. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Mei 2018 (Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 4 bulan;
8. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Hal 2 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa uraian tersebut dan dalil-dalil yang kemukakan diatas maka penggugat tidak mungkin lagi untuk kembali membina hidup rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna



dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor **No Akta Nikah**, tanggal 21 Juli 2011 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos serta telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P);

II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, tempat kediaman di **Kabupaten Kaur**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Tergugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Papahan sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 4 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna



- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, dan tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Bengkulu Selatan**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai paman Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Papahan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, dan tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi Penggugat sering bercerita kepada saksi;

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 bulan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, oleh karena segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Hal 6 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai Kuasa atau Wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 4 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat malas bekerja, masalah ekonomi yang belum mapan dan sejak bulan Mei 2018 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna



dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berkode (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (Kode. P), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan foto copy akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang mana saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg.;

Menimbang, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana dua orang saksi tersebut mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan kedua saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu. Kesaksian mana relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka kesaksian saksi-saksi dinilai patut untuk diyakini kebenarannya dan dipandang telah memenuhi syarat materil alat bukti, sesuai Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 8 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna



- Yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lebih kurang 6 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken down marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi yang berakibat Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan yang disebabkan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di manna dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Kamis, tanggal 29 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh kami **H. Hartawan, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Rogaiyah, S.Ag.** dan **Sudiliharti, S.H.I.** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-

Hal 10 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna



hakim Anggota tersebut dan dibantu **Zana Sulasteri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rogaiyah, S.Ag.
Hakim Anggota

H. Hartawan, S.H., M.H

Sudiliharti, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zana Sulasteri, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 455.000,00
4. Redaksi	RP. 5.000,00
5. <u>Materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Put. No. 0508/Pdt.G/2018/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)